

**PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MENDUKUNG SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018**

**Martien Herna Susanti<sup>1</sup>, Setiajid<sup>2</sup>**

**Abstrak:** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 1) memberikan pemahaman pergeseran kedudukan BPD pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) meningkatkan pemahaman anggota BPD se-Kabupaten Semarang agar memahami dan menyadari peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya, dan 3) model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang tahun 2018. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 3 (tiga) tahap: 1) persiapan, 2) pelaksanaan, dan, 3) evaluasi program atau refleksi kegiatan. Upaya peningkatan pemahaman kedudukan BPD pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan melalui sosialisasi UU Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui pemahaman yuridis tentang fungsi, tugas, dan wewenang BPD ini, diharapkan akan tercipta sinergitas hubungan BPD dengan kepala desa serta BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang yaitu: 1) peningkatan kompetensi anggota BPD dalam menjalankan fungsi BPD melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, studi banding, dan pemberian penghargaan dari pemerintah daerah kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi, 2) perbaikan metode perekrutan anggota BPD, dan 3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, UU Desa

## **PENDAHULUAN**

Desa telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri, sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 18 angka II UUD 1945 sebelum amandemen yang menyebutkan, bahwa: “Dalam teritori Negara

Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya”. Menurut HAW. Widjaja (2003: 3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

---

<sup>1,2</sup>Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Bahkan, jika ditelusuri dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka dapat diketahui, bahwa desa merupakan daerah otonom tertua. Hal ini merujuk pendapat dari Soetardjo Kartohadikoesoemo yang menyatakan, bahwa desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan). Oleh karena itu maka ia mempunyai hak otonomi penuh (1964: 182).

Dalam kenyataannya semenjak orde baru hingga reformasi atau kurang lebih 32 tahun hak otonomi desa lebih dimaknai sebagai bentuk penyeragaman, artinya desa tidak diberikan akses untuk memfasilitasi dan mewedahi potensi keanekaragaman yang dimiliki dan sebagai implikasinya desa tidak lagi diimajinasikan memiliki keistimewaan dan orisinilitasnya yang beragam, sehingga desa kehilangan ciri karakteristiknya. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan sebutan UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan

melakukan pengawasan kinerja kepala desa (pasal 55 UU Desa). Undang-undang Desa ini memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, dimana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka (7) yakni kepala desa dan BPD membahas dan menyetujui bersama Peraturan Desa, pasal 11 ayat (1) yakni kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf (c) yakni kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat (1) yakni BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat (2) yakni kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat (3) yakni kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.

Perubahan mendasar terkait hubungan antara kepala desa dengan BPD tersebut dapat dikategorikan melemahkan fungsi BPD. Salah satunya tentang pertanggungjawaban kepala desa yang tidak lagi disampaikan kepada BPD, melainkan kepada bupati melalui camat. Pada pasal 27 huruf (c), kepala desa hanya wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan

Desa setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan penjelasan pasal 61 UU Desa, yang dimaksud dengan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban kepala desa.

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, fungsi BPD di Kabupaten Semarang lebih didominasi fungsi pengawasan, dibandingkan fungsi legislasi yakni menyepakati Rancangan Perdes dan manampung aspirasi masyarakat. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Khaeril Anwar di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang menunjukkan sejumlah faktor yang menyebabkan minimnya pelaksanaan fungsi BPD antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa. Sedangkan Penyebab tidak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan Desa karena minimnya pemahaman, keterampilan dan SDM yang dimiliki serta kurang tanggapnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang menangani Pemerintahan Desa terhadap pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (Anwar, 2015:207).

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian adalah:1) pergeseran kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) upaya meningkatkan pemahaman anggota BPD se-Kabupaten Semarang agar memahami dan menyadari peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya agar terwujud sinergitas hubungan BPD dan pemerintah desa, dan 3) model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang tahun 2018.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: *pertama*, persiapan. Tahap persiapan meliputi: 1) administrasi, 2) koordinasi dengan pihak khalayak sasaran (anggota BPD se-Kabupaten Semarang) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Semarang, 3) penyiapan materi kegiatan pengabdian, 4) persiapan narasumber, 5) penyiapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dan 5) *checking* terakhir. *Kedua*, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dengan judul: “Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2018” dengan khalayak sasaran anggota BPD se-Kabupaten Semarang sebagai upaya meningkatkan pemahaman anggota BPD se-Kabupaten Semarang agar memahami dan menyadari peran, fungsi, tugas, serta

kewenangannya agar terwujud sinergitas hubungan BPD dan pemerintah desa. *Ketiga*, evaluasi program (refleksi). Evaluasi program yang dimaksud meliputi: evaluasi pemahaman peserta tentang tugas, fungsi, wewenang BPD. Dilanjutkan dengan penguatan peran BPD melalui: 1) peningkatan kompetensi anggota BPD terkait tugas, fungsi, dan wewenang BPD; 2) perbaikan metode perekrutan. Metode perekrutan diupayakan lebih transparan, akuntabel, dan memperhatikan keterwakilan perempuan; dan 3) meningkatkan animo masyarakat untuk bersedia menjadi anggota BPD dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya peran BPD dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan demokratisasi di tingkat desa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Tim Pengabdian Unnes merupakan kerjasama antara Tim Pengabdian Unnes dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. Kegiatan ini sekaligus sebagai sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan pengaturan BPD dalam peraturan daerah ini adalah: 1) mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3) mendorong BPD

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 6 secara terperinci menjelaskan pengisian anggota BPD, yakni jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan: 1) jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota, 2) jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota, dan 3) jumlah penduduk di atas 5.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota. Selanjutnya pada pasal 8 Perda tentang BPD juga menegaskan pengaturan pengisian anggota BPD yang harus dilakukan dengan memenuhi unsur keterwakilan wilayah dan perempuan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Wilayah pemilihan dalam desa yaitu lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. Keterwakilan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan yang dimaksud adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

**Pergeseran Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa, menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (pasal 55 UU Desa). Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, maka dapat dilihat wewenang BPD dalam kedudukannya sebagai badan legislatif di tingkat desa, yaitu: 1) menggali aspirasi masyarakat, 2) menyelenggarakan musyawarah desa, 3) mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, 4) menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan 5) BPD, Pemerintah Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa

harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan bekerjasama secara harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

**Upaya Meningkatkan Pemahaman Anggota BPD se-Kabupaten Semarang agar Memahami dan Menyadari Peran, Fungsi, Tugas, serta Kewenangannya**

Peran BPD selalu terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Fungsi BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas BPD berdasarkan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD pasal 34, meliputi: 1) menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, 2) menyelenggarakan Musyawarah BPD dan Desa, 3) membentuk panitia pemilihan kepala Desa, 4) menyelenggarakan Musdes khusus Pilkades antarwaktu, 5) membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa, 6) melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa, 7) mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan desa, 8) menciptakan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah desa, dan 9) melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Wewenang BPD berdasarkan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD pasal 44, meliputi: 1) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan inspirasi, 2) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara

lisan dan tertulis, 3) menyampaikan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, 5) meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah desa, 6) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, 7) mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, 8) menyusun peraturan tata tertib BPD, 9) menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui camat, 10) menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa, 11) mengelola biaya operasional BPD, 12) mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada kepala desa, dan 13) melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya meningkatkan pemahaman anggota BPD se-Kabupaten Semarang atas peran, fungsi, tugas, serta kewenangannya pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan melalui sosialisasi UU Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan

Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui pemahaman yuridis ini, diharapkan akan tercipta sinergitas hubungan BPD dengan kepala desa serta BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

### **Model penguatan peran BPD dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2018**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, dimana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka (7) yakni kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, pasal 11 ayat (1) yakni kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf (c) yakni kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat (1) yakni BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat (2) yakni kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD, pasal 77 ayat (3) yakni kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa.

Tata hubungan Kepala Desa dan BPD adalah sebagai berikut: 1) membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa), 2) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1)), 3) Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa), 4) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa), 5) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa), dan 6) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

Tata hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lain adalah : 1) kedudukan BPD kuat sebagai lembaga legislatif, 2) melakukan Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa, 3) LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran, dan 4) hubungan BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya adalah sebagai mitra (sejajar). Jika dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya,

keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Perubahan mendasar terkait hubungan antara kepala desa dengan BPD tersebut dapat dikategorikan melemahkan fungsi BPD. Salah satunya tentang pertanggungjawaban kepala desa yang tidak lagi disampaikan kepada BPD, melainkan kepada bupati melalui camat. Kepala desa hanya wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan penjelasan pasal 61 UU Desa, yang dimaksud dengan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban kepala desa.

Model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang yaitu: 1) peningkatan kompetensi anggota BPD dalam menjalankan fungsi BPD melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pendidikan

dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, kunjungan lapangan atau studi banding di dalam negeri, dan pemberian penghargaan dari pemerintah daerah kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi; 2) perbaikan metode perekrutan anggota BPD. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa memuat ketentuan pengisian anggota BPD yang harus memenuhi unsur keterwakilan wilayah dan perempuan. Keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa, dimana jumlahnya ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD yang memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan perempuan yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan oleh perempuan warga desa yang telah memiliki hak pilih; dan 3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersedia menjadi anggota BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Rendahnya animo masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota BPD menyebabkan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan daya dukung SDM yang kurang memadai. Faktor penyebabnya adalah rendahnya tunjangan bagi anggota BPD yang berada pada kisaran Rp. 200.000,00 per bulan dan persyaratan pendaftaran yang dirasa sangat memberatkan.

## **SIMPULAN**

Upaya memberikan pemahaman kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan melalui sosialisasi UU Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui pemahaman yuridis tentang fungsi, tugas, dan wewenang BPD ini, diharapkan posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. Model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang yaitu: 1) peningkatan kompetensi anggota BPD dalam menjalankan fungsi BPD melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, kunjungan lapangan atau studi banding di dalam negeri, dan pemberian penghargaan dari pemerintah daerah kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi; 2) perbaikan metode perekrutan anggota BPD. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa memuat ketentuan pengisian anggota BPD yang harus memenuhi unsur keterwakilan wilayah dan perempuan; dan 3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersedia



menjadi anggota BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Rendahnya animo masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota BPD menyebabkan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa tidak dapat bekerja secara optimal. Saran yang dapat direkomendasikan yaitu perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah desa kepada perempuan dalam pengisian anggota BPD dan adanya bantuan dana dari APBD kabupaten atau APBDes bagi anggota masyarakat yang berminat mendaftar sebagai anggota BPD dalam mengurus surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah dan surat keterangan tidak pernah dihukum dari pengadilan negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

H.A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bu dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafit Persada.

Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Peraturan Bupati Bandung No.27 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ratan Desa (BPD)

**Peraturan Daerah** Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ratan Desa (BPD)

**Peraturan Bupati** Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ratan Desa (BPD)

#### **Jurnal**

Anwar, Khaeril. 2015. *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS Bolume III, Nomor 8, Agustus 2015, hal. 207.